



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register : 02/PS/PWSL.KPH.07.05/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : MARYADI
N I K : 1708041003750002
Tempat, Tanggal Lahir : Kepahiang, 10 Maret 1975
Alamat : Kel. Air Putih Baru Kec. Curup Selatan-Rejang Lebong
Jabatan : Ketua Umum DPD PKS Kabupaten Kepahiang

2. Nama : WELMAN HADI
N I K : 1708020509850002
Tempat, Tanggal Lahir : Suro Baru, 5 September 1985
Alamat : Kel. Air Putih Baru Kec. Curup Selatan-Rejang Lebong
Jabatan : Sekretaris Umum DPD PKS Kabupaten Kepahiang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----



Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang terkait Berita Acara Nomor 56/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Klarifikasi Partai Keadilan Sejahtera Atas Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 September 2018;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang yang berkedudukan di Jalan Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018;-----

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal tiga September tahun dua ribu delapan belas Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dan telah diregister pada tanggal lima September tahun dua ribu delapan belas dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepahiang nomor 56/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Klarifikasi Partai Keadilan Sejahtera Atas Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 September 2018, yang memutuskan atas nama Sutarmin Daerah Pemilihan Kepahiang 2 Tidak Memenuhi Syarat dan atas nama Juli Ahirin Daerah Pemilihan Kepahiang 3 Tidak Memenuhi Syarat;
2. Bahwa pada tahapan tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang dari DPD PKS diketahui adanya laporan masyarakat yang menyatakan atas nama Sutarmin Daerah Pemilihan Kepahiang 2 adalah Perangkat Desa (Kasi Kesejahteraan) dan Juli Ahirin Daerah Pemilihan Kepahiang 3 sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kementrian Agama Kabupaten Kepahiang. Sesuai dengan tahapan dalam DCS maka Pemohon telah menyampaikan klarifikasi berupa surat pengunduran diri yang bersangkutan, tanda terima surat pengunduran diri dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, yang diserahkan kepada Termohon pada tanggal 31 Agustus 2018, sesuai dengan hasil koordinasi & konsultasi dengan Termohon;
3. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa keputusan Termohon yang menyatakan bahwa Daftar Calon Sementara atas nama Sutarmin Daerah Pemilihan Kepahiang 2 dan Juli Ahirin Daerah Pemilihan Kepahiang 3 adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tidaklah tepat dan merugikan Pemohon;
4. Bahwa agar Bawaslu Kabupaten Kepahiang dapat menyelesaikan sengketa proses pemilu ini dengan mengembalikan status Daftar Calon Sementara atas nama Sutarmin Daerah Pemilihan Kepahiang 2 dan atas nama Juli Ahirin Daerah Pemilihan Kepahiang 3 dengan status Memenuhi Syarat;
5. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepahiang nomor 56/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Klarifikasi Partai Keadilan Sejahtera Atas Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 1 September 2018.



III. JawabanTermohon

Bahwa termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 56/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Hasil Klarifikasi Partai Keadilan Sejahtera atas tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang pada pemilu tahun 2019, bahwa pemohon berkeberatan terhadap penetapan terbitnya Berita Acara.

2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kepahiang menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan atau dokumen syarat bakal calon sebagaimana dimaksud pada instrument kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon atas nama SUTARMIN dan JULI AHIRIN, bahwa calon yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan atau menyatakan bahwa bakal calon atas nama SUTARMIN adalah Perangkat Desa (Kasi Kesejahteraan) (**Bukti T-8**) dan JULI AHIRIN sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang. (**Bukti T-12**).
3. Bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Pokja KPU Kabupaten Kepahiang ditemukan bahwa atas nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kepahiang dari Partai Keadilan Sejahtera atas nama SUTARMIN dan JULI AHIRIN tidak pernah menyatakan bahwa calon yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan atau menyatakan bahwa bakal calon atas nama SUTARMIN adalah Perangkat Desa (Kasi Kesejahteraan) (**Bukti T-8**) dan JULI AHIRIN sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang (**Bukti T-12**).
4. Bahwa Pada tanggal 6 Agustus 2018 KPU Kabupaten Kepahiang menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa sebagaimana termuat dalam lampiran model BA.HP Pebaikan-DPRD Kabupaten atas nama bakal calon SUTARMIN dan JULI AHIRIN tidak pernah menyatakan bahwa calon yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan atau menyatakan bahwa bakal calon atas nama SUTARMIN adalah Perangkat Desa (Kasi Kesejahteraan) dan JULI AHIRIN sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 8 ayat (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi :

a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai:

1. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota;
2. kepala desa;
3. Perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam - 17 - Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
4. Aparatur Sipil Negara;
5. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
6. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau



7. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 24 ayat (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa bakal calon yang tercantum dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya hasil klarifikasi.
7. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh proses klarifikasi atas tanggapan masyarakat terhadap Daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD kabupaten kepahiang mulai dari proses penerimaan masukan/tanggapan masyarakat hingga keluarnya Berita Acara rapat Pleno KPU Kabupaten Kepahiang Nomor : 56/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/ 2018 tanggal 1 September 2018 tentang Hasil Klarifikasi Partai Keadilan Sejahtera atas tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang pada pemilu tahun 2019, sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, tidak memihak dan melakukan kesengajaan apapun untuk menyatakan bakal calon atas nama SUTARMIN dan JULI AHIRIN Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan hasil klarifikasi atas masukan/tanggapan masyarakat, sehingga harus diajukan bakal calon pengganti oleh partai politik yang bersangkutan;
8. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Kepahiang (Termohon) mengeluarkan Berita Acara rapat Pleno KPU Kabupaten Kepahiang Nomor : 56/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Hasil Klarifikasi Partai Keadilan Sejahtera atas tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang pada pemilu tahun 2019 berdasarkan pada Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku berdasarkan uraian sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas.



IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu delapan belas dimulai pada pukul 14.00 WIB.

Bahwa pada pukul 15.21 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register 02/PS/PWSL.KPH.07.05/IX/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen berupa berkas asli Surat Keputusan Pemberhentian dari Kepala Desa Air Hitam sebagai Kasi Kesejahteraan atas nama Sutarmin, Daerah Pemilihan Kepahiang 2;
2. Bahwa Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen berupa berkas asli Surat Keputusan Pemberhentian dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS atas nama Juli Ahirin, Daerah Pemilihan Kepahiang 3;
3. Bahwa Pemohon menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 kepada KPU Kabupaten Kepahiang paling lama hari Senin tanggal 10 September 2018;
4. Bahwa Termohon akan memperbaiki Berita Acara Nomor 56/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Klarifikasi Partai Keadilan Sejahtera Atas Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 September 2018 terkait status atas nama Sutarmin Daerah Pemilihan Kepahiang 2 dan atas nama Juli Ahirin Daerah Pemilihan Kepahiang 3 setelah Pemohon menyampaikan dokumen *a quo*;
5. Bahwa Termohon akan melanjutkan tahapan dan mengakomodir atas nama Sutarmin Daerah Pemilihan Kepahiang 2 dan atas nama Juli Ahirin Daerah Pemilihan Kepahiang 3 dalam Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang pada Pemilu tahun 2019.



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 103 huruf c *jo*. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 02/PS/PWSL.KPH.07.05/IX/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

Memutuskan

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mencapai Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 02/PS/PWSL.KPH.07.05/IX/2018;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepahiang untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang pada hari Jumat, tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Rusman Sudarsono, 2) Firmansyah, 3) Zaynal, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Rusman Sudarsono, 2) Firmansyah, 3) Zaynal, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

Ketua,

ttd

Rusman Sudarsono

Anggota,

ttd

Firmansyah

Anggota,

ttd

Z a y n a l

Sekretaris Mediasi,

ttd

Bambang Darmawan

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 7 September 2018
Koordinator Sekretariat,



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
(SITI ATUL NURAINI)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Bengkulu;
4. Bawaslu Provinsi Bengkulu;
5. Arsip.